



P U T U S A N

Nomor XXXX/PDT/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Agama Kristen, beralamat di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHATRINE, S.H.,M.H dan YONATAN,S.,H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Wilson & Associates, beralamat di jalan Raya Kebon Jeruk Nomer 126, Kel. Kebon Jeruk, Kec.Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

Terbanding, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRY DOMINGGUS P. NABABAN, S.,H, dan GORBY ABDULLAH, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum Dominggus & Partners, berkedudukan di Menara Hijau 9 th Floor- R.906, Jalan MT.Haryono Kav 33, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12770, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI, tanggal 22 Agustus 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor XXX/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat yang dikirim secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Mei 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst (*inzage*) masing-masing tanggal 14 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Mei 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex factie* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena fakta fakta hukum yang disimpulkan majelis hakim tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa keadaan Terbanding yang tidak bekerja dan tidak dapat membiayai nafkah hidup dalam kehidupan Rumah Tangga merupakan suatu kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa *Judex Factie* terbukti tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti yang telah diajukan oleh Pembanding serta bukti saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) dengan seksama akibatnya pertimbangan hukum dalam perkara *aquo* menjadi keliru sehingga layak untuk dibatalkan;
- Bahwa Pembanding mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jakarta agar memutuskan perwalian / Hak asuh anak berada dipihak Pembanding sebagai konsekwensi dari Perceraian;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 serta Mengadili sendiri dengan memberikan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 08 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera dan atau orang yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* ke Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatat pada buku yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Hak Asuh dan Perwalian anak yang lahir dari perkawinan Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat bernama:
 - ANAK Pembanding dan Terbanding yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Pusat tertanggal 28 Juli 2020 berada pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - ANAK Pembanding dan Terbanding, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Pusat tertanggal 28 Maret 2013 berada pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak dalil dalil dalam Memori Banding Pembanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu Terbanding mohon agar permohonan Banding dari Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 27 Mei 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 8 Juli 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Tergugat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, demikian juga mengenai pokok perkaranya yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa adanya pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan, karena para saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya mendengar dari Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa keadaan Terbanding yang tidak bekerja dan tidak dapat membiayai nafkah hidup dalam kehidupan Rumah Tangga merupakan suatu kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut bukan merupakan alasan Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai keberatan Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya bukti dari Penggugat dan saksi saksi yaitu saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan Berita Acara Sidang, para saksi yang diajukan Penggugat, menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian adalah Tergugat tidak melaksanakan fungsi sebagai kepala keluarga dan orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat, saksi 2 (dua) menerangkan bahwa Penggugat sempat menceritakan kepada saksi bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga untuk memberikan nafkah dan mendidik anak serta Penggugatlah yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keributan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun pertengkaran tersebut bukan merupakan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Mei 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh kami Istiningasih Rahayu, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. Yulman, SH., MH., dan Prof.Dr.Binsar Gultom, SH., SE., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Roslina Napitupulu, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. YULMAN, SH., MH.
MHum.

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,

Prof.Dr.BINSAR GULTOM, SH., SE., MH.

Panitera Pengganti;

ROSLINA NAPITUPULU, SH., MH

Rincian biaya perkara :

Biaya Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya Proses : Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)